



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengawasan terpadu dalam bentuk pengetatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah, perlu ditetapkan pengaturan mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);*
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT dan/atau disebut Unit Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepolisian Resor Belitung Timur yang selanjutnya disebut Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Komando Distrik Militer 0414/Belitung yang selanjutnya disebut Kodim adalah struktur komando Tentara Nasional Indonesia di wilayah yang mencakup Kabupaten Belitung Timur.
10. Kejaksaan Negeri Belitung Timur yang selanjutnya disebut Kejari adalah bagian dari struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Belitung Timur.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/norma standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran masyarakat untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
14. Penapisan adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan test, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara cepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan.
15. Surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif.
16. Aktivitas memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disebut 4M adalah upaya yang dilakukan oleh individu masyarakat untuk mencegah dan menghindari penularan *Covid-19*.
17. Perorangan adalah setiap orang atau pribadi yang berada didalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan didalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
19. Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum adalah setiap orang yang melakukan pengelolaan, penyelenggaraan tempat dan fasilitas umum yang menimbulkan kerumunan massa serta bertanggungjawab atas seluruh aktivitas yang dilakukannya.
20. Sanksi adalah tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
23. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19* di Daerah;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di Daerah; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak akibat pandemi *Covid-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subyek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter; dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) menghimbau dan mengawasi penggunaan masker bagi setiap orang yang berada di lingkungan kerja;
- 4) upaya identifikasi/penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 5) upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 6) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 7) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 8) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. pos pelayanan terpadu, pos pelayanan kesehatan;
- d. tempat ibadah;
- e. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- f. transportasi umum;
- g. toko kelontong;
- h. pasar modern dan pasar tradisional;
- i. apotik dan toko obat;
- j. warung kopi, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- k. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- l. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

- m. tempat wisata;
- n. fasilitas pelayanan kesehatan;
- o. fasilitas olahraga;
- p. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- q. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- r. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan PD dan Unit Kerja terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibawah koordinasi PD yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana daerah.
- (2) PD dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan;
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - k. Dinas Perikanan;
 - l. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - p. Kecamatan; dan
 - q. UPT Puskesmas.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Bupati membentuk tim gabungan pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka pendisiplinan atas protokol kesehatan *Covid-19*, yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur TNI;
 - b. unsur POLRI;
 - c. unsur Kejaksaan;
 - d. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. unsur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - g. unsur Dinas Perhubungan;
 - h. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
 - j. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - k. unsur Kecamatan;
 - l. unsur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - m. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. melakukan pendataan;
- d. melakukan razia dan penertiban; dan/atau
- e. pemberian sanksi.

Pasal 11

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a tidak diindahkan, Pemerintah Daerah bersama unsur penegak hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial; dan
 - 3) denda administratif.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif;
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penerapan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis bagi perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1) dan huruf b angka 1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 3) dan angka 4) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 14

Pelaksanaan penerapan dan bentuk sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2) dilakukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 2) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3) dan huruf b angka 2) dilakukan oleh Jaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3) dan huruf b angka 2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan PD terkait dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kodim, Polres, Kejari, dan Ketua Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3) dan huruf b angka 2) Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum operasi/razia dimaksud dilaksanakan.
- (2) Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan jam dimulai dan berakhirnya pelaksanaan operasi/razia;
 - b. tempat atau lokasi operasi/razia; dan
 - c. jenis sanksi yang akan diterapkan.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi mengenai informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat dengan melibatkan PD terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal di Daerah, dan partisipasi dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. masyarakat;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. unsur masyarakat lainnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan terhadap para penduduk pendatang atau penduduk luar desa yang masuk ke dalam wilayah Desa bersangkutan dengan tujuan untuk berdomisili dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penduduk pendatang atau penduduk luar desa yang masuk ke dalam wilayah Desa bersangkutan dalam jangka waktu kurang dari 1X24 jam.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari wajib dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk dilakukan surveilans.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005